

PASANGAN CALON TERPILIH

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 169/Kpts/KPU- Prov-017/2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : Bawa ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih;

Bawa ketentuan Psal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tetang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2015.
- Lampiran - Halaman.

